



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpandan, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : S-074/K.Bawaslu.BB-05/PM.02 /III/2019 Tanjungpandan, 29 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Ketersediaan Alat Bantu
Tuna Netra

Yth. **Ketua**
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Belitung
di –
Tempat

Dengan hormat,

1. Menunjuk :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 1) Pasal 356 : “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan KPU”
 - 2) Penjelasan Pasal 341 ayat (2) : “Yang dimaksud dengan ‘dukungan perlengkapan lainnya’ meliputi salah satunya adalah alat bantu tunanetra”
- b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 1) Pasal 20 ayat (3) : “Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas salah satunya adalah alat bantu tunanetra”
 - 2) Pasal 25 : “Alat bantu tunanetra diperuntukkan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu anggota DPD”
 - 3) Pasal 43 ayat (4) : “Pemilih tunanetra dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan”
- c. Pasal 14 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara : “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara salah satunya adalah memastikan ketersediaan alat bantu tuna netra”
- d. Surat Ketua BAWASLU Nomor SS-0610/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 Hal Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Akses Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung menghimbau kepada KPU Kabupaten Belitung untuk memastikan dalam proses pengepakan alat bantu tuna netra tersedia 1 buah untuk setiap TPS dan dalam proses pengepakannya tidak dalam posisi tertumpuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**


HEIKAL FACKAR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip